



P E N E T A P A N

Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Lawaea, Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, Umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun I Lawaea, Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dalam register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Rmb tertanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1



1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon, yaitu.

N a m a : (X)
U m u r : 16 Tahun
A g a m a : I s l a m
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat Tinggal : Dusun I Lawaea, Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana selanjutnya disebut sebagai Anak Para Pemohon

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki :

N a m a : (X)
U m u r : 19 Tahun
A g a m a : I s l a m
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan

Tempat Kediaman : Desa Kalibaru,
Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana,
Selanjutnya disebut Sebagai " Calon Suami Anak Para Pemohon.

2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 November 1998, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/15/II/1999 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Notiana binti Tipu telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :

- 1) (X) Umur 16 Tahun
- 2) (X) Umur 13 Tahun
- 3) (X) Umur 11 Tahun



4. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama (X) dengan seorang laki-laki bernama (X);
5. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Rarowatu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan surat penolakan pernikahan, Nomor 26/KUA.24.08.06/Pw.00/02/2020 tertanggal 12 Februari 2020;
6. Bahwa antara Anak Para Pemohon (X) dengan (X) telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) Tahun;
7. Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tersebut sudah begitu eratnya terjalin bahkan Anak Para Pemohon telah hamil 3 (Tiga) bulan, untuk itu Para Pemohon menginginkan Anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
8. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon (X) dengan (X) tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
9. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum islam;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal ini tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (X) dan Pemohon II (X);

3



2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **(X)** dengan seorang laki-laki bernama **(X)**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut dengan alasan anak Para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan akibat perbuatannya dengan calon suaminya.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon secara bersama-sama memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama **(X)**, namun usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan sudah



melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut hingga anak Para Pemohon hamil 3 bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon tidak bersekolah lagi dan hanya menyelesaikan sekolahnya hingga bangku sekolah lanjutan tingkat pertama, dan tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, begitupula dengan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui dan memberikan izin pada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberitahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu tentang kehendak nikah anak Para Pemohon, namun permohonan tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **(X)**, pada pokoknya telah memberikan keterangan



sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak lagi bersekolah dan hanya menamatkan sekolahnya hingga bangku sekolah lanjutan tingkat pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama **(X)**;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa calon suaminya berstatus Perjaka;
- Bahwa keinginannya untuk menikah adalah keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tuanya ataupun pihak lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan selama berpacaran sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga ia hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut berhubungan badan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan atau tekanan dari salah satu di antara ia dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon pula telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **(X)**, yang telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Idris dan Asriani;



- Bahwa saat ini calon Suami anak Para Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon berstatus jelek dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini calon Suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Syal Sadilah;
- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa keinginannya untuk menikah adalah keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tuanya ataupun pihak lainnya;
- Bahwa calon Suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tersebut telah lama berpacaran dan selama berpacaran sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa antara calon Suami anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut berhubungan badan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan atau tekanan dari salah satu di antara calon Suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon Suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, namun ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup untuk menikah;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan Ibu kandung calon suami anaknya yang bernama Asriani, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Riski dengan anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;



- Bahwa anaknya yang bernama Riski telah berusia 19 tahun;
- Bahwa anaknya telah lama berpacaran dengan anak Para Pemohon dan telah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa anaknya telah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, begitupula dengan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Nelayan dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah merestui dan memberikan izin pada anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberitahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu tentang kehendak nikah anak Para Pemohon, namun permohonan tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak Para Pemohon belum cukup umur

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7406031212740001 Tanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 7406034107710009 Tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana,



bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/15/II/1999 tanggal 16 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7406031503080033 tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syal Sadilah Nomor 7406-LT-07012015_0057 Tanggal 8 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (calon suami) Riski Nomor 7406-LT-28102015_0005 tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Nomor 812/10/II/2020 Tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, bernazegelen oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7);

8. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 26/KUA.24.08.06/PW.00/02/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon Nomor 7406114306010002 Tanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9).

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, umur 74 tahun, hubungan Ayah kandung Pemohon I pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama (X) tetapi masih dibawah umur 19 tahun (16 tahun).
- Bahwa calon suami anak Pemohon Bernama (X).
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Rarowatu Utara menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 16 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan dan sanggup menafkahi anak Pemohon.

2. Saksi Kedua, umur 34 tahun, hubungan Paman Calon Suami Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama (X) tetapi masih dibawah umur 19 tahun (16 tahun).



- Bahwa calon suami anak Pemohon Bernama (X).
 - Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Rarowatu Utara menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
 - Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 16 tahun.
 - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya.
 - Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil.
 - Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan sanggup menafkahi anak Pemohon.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya,



ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **(X)**, tanggal lahir 05 Oktober 2003 (umur 16 tahun 4 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para

12



Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/15/II/1999 tanggal 16 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama (X) tersebut masih berusia 16 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama (X) berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Nomor 812/10/II/2020 Tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana terbukti anak Para Pemohon bernama Agustinah berbadan sehat dan sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan



Rarowatu, Kabupaten Bombana terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama (X) dengan (X) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari (X) (*vide*, bukti P.2 dan P.3), karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sally bin Laeng dan Aco Ali bin Alwi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama (X) telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama (X) tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar satu tahun lebih dengan laki-laki bernama (X) dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

Menimbang, bahwa pihak keluarga atau orang tua (X) telah melamar



anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Rumbia.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah baligh / dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama (X) tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama (X), umurnya belum sampai 19 tahun ;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama (X) menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama (X) sejak 1 tahun yang lalu;
3. Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil;
4. Bahwa, anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suamiya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk



- menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja menjadi Nelayan dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama (X) kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon



suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas



Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah hamil 3 bulan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dalam persidangan, Majelis telah meminta keterangan dari anak Para Pemohon yang mengakui bahwa sudah lama berpacaran bahkan sudah hamil, keadaan demikian jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut patut



untuk dikabulkan karena sudah sejalan dengan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wan Nadzooir- halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (X) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (X);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya dalam perkara a quo dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, (X) untuk melangsungkan perkawinan dengan (X);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal

20



01 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Mulyani Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).